Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah
Volume. 2 Nomor. 1 Tahun 2025
e-ISSN : 3046-9260; p-ISSN : 3046-871X, Hal. 120-140
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1327
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

Pengaruh Perubahan Tarif, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo

Zahro Rustiana[1*], Suhesti Ningsih[2], Indra Lila Kusuma[3]
[1,2,3]Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Slamet Riyadi No. 361 Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo.
Korespondensi penulis: zahrorustiana77@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the effect of changes in tax rates, understanding of tax regulations, and tax awareness on the compliance of UMKM taxpayers. This research employs a survey approach with data collection via questionnaires from respondents who are UMKM taxpayers within the jurisdiction of KPP Pratama Sukoharjo. This study uses a sample of 100 determined using the Slovin formula. The data is analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS software. The t-test results indicate that all three independent variables have a positive and significant effect on taxpayer compliance, with the calculated t-values being greater than the t-table value (1.984) and the significance value below 0.05. This research proves that changes in tax rates, understanding of tax regulations, and tax awareness affect the compliance of UMKM taxpayers.*

Keywords: *Taxpayer compliance, Tax Rate Changes, Understanding Tax Regulations, Tax Awareness.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan tarif, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan survey dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak UMKM dilingkup KPP Pratama Sukoharjo. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 ditentukan dengan rumus slovin. Data dianalisis dengan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS. Hasil uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung masing-masing lebih besar dari t tabel (1,984) dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Penelitian ini membuktikan bahwa perubahan tarif, pemahaman peraturan perpajakan, serta kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, Perubahan Tarif, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Sektor swasta yang dapat dipastikan mempunyai potensi besar sebagai pemasukan pajak yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah dengan omset dan labanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar lain, tetapi pajak UMKM ini memiliki perhatian tersendiri bagi pemerintah baik pusat juga pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia tanggal 13 Juli 2013 telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai pengenan skema khusus PPh Final bagi UMKM baik pribadi maupun badan yang memiliki omset pertahun dibawah Rp 4,8 milliar sebesar 1%. Akan tetapi, dengan adanya peraturan tersebut terdapat dampak negatif bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan maka pemerintah Indonesia merubah peraturan tersebut menjadi PP No. 23 Tahun 2018 dengan pengenaan tarif setengah persen (0,5%) yang diharapkan pendapatan negara dari sektor pajak bisa meningkat. Menurut (Pinasti & Afiqoh, 2023)

Received: Mei 17, 2025; Revised: Juni 30, 2025; Accepted: Juli 13, 2025; Publish : Juli 16, 2025

Perubahan tarif secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian (Ramadhani, 2023) mengatakan bahwa perubahan tarif berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan. Penelitian (Sianipar & Sitompul, 2022) menunjukkan bahwa perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan, Menurut (Thahir *et al.,* 2021) bahwa secara parsial perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sukoharjo ialah salah satu kabupaten yang terletak Povinsi Jawa Tengah dan merupakan penyumbang penerimaan pajak UMKM di Indonesia. Berdasarkan data kepatuhan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tersebut di KPP Pratama Sukoharjo, diketahui bahwa tahun 2021 terealisasi sebesar 105% jumlah WP yang melakukan pelaporan SPT tahunan dan target SPT pada tahun tersebut sebesar 89.155 dari realisasi 93.273. Pada tahun 2022 presentase kepatuhan wajib pajak menurun menjadi 91% dari tahun sebelumnya yang terealisasikan berjumlah 87.303 dari target yang ditetapkan sebesar 95.645 pelapor SPT tahunan di KPP Pratama Sukoharjo. Pada tahun 2023 kepatuhan menurun menjadi 90% dari tahun sebelumnya yang terealisasikan berjumlah 86.536 dari target berjumlah 96.511.

Tabel 1

Target dan Realisasi Kepatuhan SPT Tahunan Tahun Pajak 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2021	89.155	93.273	105%
2022	95.645	87.303	91%
2023	96.511	86.536	90%

Sumber: Diolah Peneliti dari Data KPP Pratama Sukoharjo

Berdasarkan Informasi dari KPP Pratama Sukoharjo mengenai UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak aktif mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Namun peningkatan tersebut tidak diikuti oleh pertambahan jumlah wajib pajak UMKM yang menyampaikan SPT Tahunan. Presentase Wajib Pajak UMKM yang lapor mengalami fluktuasi pada tahun tersebut. Pada tahun 2021 76%, tahun 2022 50% dan tahun 2023 sebesar 42%.

Tabel 2

Data Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar Tahun 2021-2023

Tahun	WP Terdaftar		Jumlah WP Lapor	Presentase
	Aktif	NE		
2021	19.083	163.760	14.549	76%
2022	24.603	164.818	12.390	50%
2023	26.813	182.755	11.395	42%

Sumber: Diolah Peneliti dari Data KPP Pratama Sukoharjo

Berdasarkan data setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jumlah penerimaan pajak WP UMKM tahun 2021-2023 di KPP Pratama Sukoharjo masih sangat rendah dan jauh dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak hanya berkisar 1%-2% dari target. Faktor yang menjadi penyebab tidak terlealisasinya target yang telah ditetapkan, Perlu strategi yang efektif untuk lebih mengoptimalkan agar penerimaan bisa sesuai target.

Tabel 3

Data Jumlah Penerimaan Pajak WP UMKM Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Penerimaan	Presentase
2021	1.037.586.582.000	11.681.713.033	1%
2022	741.111.303.000	13.417.202.344	2%
2023	903.400.903.000	14.143.170.589	2%

Sumber: Diolah Peneliti dari Data KPP Pratama Sukoharjo

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan mencermikan sejauh mana mereka mengerti dan menaati hak serta kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mendorong kepatuhan pajak. Pemahaman peraturan perpajakan mendorong kepatuhan pajak, karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan mengingat peraturan perpajakan mampu menjelaskan isi peraturan tersebut (Ilham *et al.,* 2022). Menurut (Yastini & Setiawan, 2022) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Menurut (Deo *et al.,* 2022) mengatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut (Fatharani, 2024) mengatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pemahaman tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Nisa & Subagio, 2023).

Kesadaran perpajakan merupakan pemahaman seseorang mengenai kepentingan pajak untuk keberlangsungan negara. Kesadaran pajak mecakup pemahaman bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah tanpa imbalan secara langsung (Sinaga, 2024). Menurut (Madjodjo & Baharuddin, 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak menurut (Yulianti, 2022) berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Penelitian (Rijal, 2025) menyatakan hasil yang konsisten bahwa kesadaran pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak menurut (Meidiyustiani *et al.,* 2022) tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan.

Penelitian ini sudah pernah diteliti dengan peneliti sebelumya dengan variabel yang sama akan tetapi hasil yang di dapatkan tidak stabil atau berbeda-beda, adanya pertentangan hasil penelitian terdahulu motivasi peneliti untuk melakukan *research* (penelitian kembali) dan menuangkan hasilnya nanti di dalam penelitian yang berjudul **"Pengaruh Perubahan Tarif, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus KPP Pratama Sukoharjo)"**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mempunyai arti umum sebagai pembayaran yang wajib dan berdasarkan hukum yang harus dibayar oleh orang atau organisasi badan usaha kepada negara digunakan untuk kesejahteraan maksimum penduduk tanpa menerima imbalan langsung.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1**,** UMKM adalah usaha dengan kriteria tertentu berdasarkan aset dan omzet tahunan. Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan UMKM adalah mengembangkan usaha untuk membangun perekonomian nasional yang adil dan demokratis.

Perubahan Tarif

Tarif pajak diartikan sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak (Caroline *et al.,* 2023). Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak di sektor UMKM adalah tingginya tarif pajak (Kusumawati & Aris, 2019). Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase di Indonesia. dalam penelitian ini menggunakkan *Policy Implementation Theory* atau Teori Implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan adalah proses umum tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah atau sektor swasta dalam mencapai tujuan tertentu (Grindle, 1980).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan mengacu pada pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), seperti tata cara pelaporan SPT, pembayaran pajak, lokasi pembayaran, sanksi, serta batas waktu pelaporan dan pembayaran (Resmi, 2019)

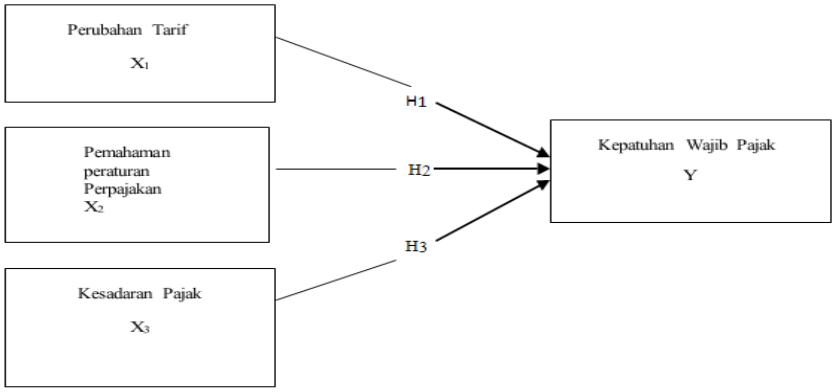
Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak adalah keadaan dimana seorang wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan aturan yang ada tanpa paksaan dari siapapun. Seseorang yang memiliki kesadaran terhadap perpajakan tidak bisa untuk melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, serta menghitung dan membayar pajak terutangnya secara benar (Awaluddin *et al.,* 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini mengunakkan Teori Kepatuhan (*Tax Compliance Theory)* yang di cetuskan oleh Milgram (1963) dijadikan sebagai teori yang mendasari untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak baik secara formal dan material. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya baik secara formal maupun material (Buulele, 2024).

Berdasarkan tinjauan pustaka ditentukan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis

1) Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perubahan tarif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM di KPP Pratama (Sianipar & Sitompul, 2022), penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2023) Terbukti bahwa adanya perubahan tarif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak.

H1 : Perubahan Tarif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut (Deo *et al.,* 2022) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. (Yastini & Setiawan, 2022) menyatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. (Fatharani, 2024) mengatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ilmu perpajakan yang dilandasi pemahaman memiliki peran yang positif dan penting terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3) Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kesadaran wajib pajak menurut (Yulianti, 2022) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tegal. Penelitian (Rijal, 2025) menyatakan hasil yang konsisten bahwa kesadaran pajak juga berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama mengunakkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independent dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

H3 : Kesadaran Pajak Berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu studi yang mempelajari populasi dan sampel dengan analisis statistik untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2018). Data kuantitatif adalah data berbentuk angka yang dapat diukur dan dihitung langsung (Kuncoro, 2021). Populasi penelitian adalah 26.813 UMKM aktif di KPP Pratama Sukoharjo. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria tertentu. Data primer dikumpulkan langsung dari responden. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 23 dengan uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1) Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak UMKM yang berada dalam wilayah kerja KPP Pratama Sukoharjo. Adapun karakteristik deskriptif responden disajikan sebagai berikut.

a) Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	presentase
Laki-laki	64	64%
Perempuan	36	36%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah oleh Peneliti tahun 2025

Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4 sebagian besar responden didominasi oleh laki-laki dengan presentase 64% dan sisanya responden perempuan dengan presentase 36%.

b) Karakteristik Responden Menurut Usia

Tabel 5

Karakteristik Responden Menurut Usia

Usia	Jumlah	Presentase
20-25 tahun	14	14%
26-35 tahun	13	13%
36-40 tahun	25	25%
lebih dari 40 tahun	48	48%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah oleh Peneliti tahun 2025

Tabel 5 menunjukkan hasil uji deskriptif responden menurut usia. Tabel 5 menunjukkan hasil bahwa rentang usia responden pada saat penyebaran kuisioner adalah 20-25 tahun, 26-35 tahun, 36-40 tahun dan lebih dari 40 tahun. Presentase 14% untuk usia 20-25 tahun, Presentase 13% untuk usia 26-35 tahun, Presentase 25% untuk usia 36-40 tahun dan Usia lebih dari 40 tahun menjadi responden terbanyak yaitu dengan presentase 48%.

c) Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

Tabel 6
Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	7	7%
SMP	5	5%
SMA/SMK	50	50%
Perguruan tinggi	38	38%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah oleh Peneliti tahun 2025

Berdasarkan tabel deskriptif hasil diatas menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden adalah SD, SMP, SMA/SMK juga Perguruan tinggi. Pendidikan terakhir responden SD dengan presentase 7%, jumlah pendidikan terakhir SMP dengan presentase 5%, kemudian pendidikan terakhir responden SMA/SMK paling banyak mendominasi presentase mencapai 50% dan Perguruan tinggi dengan presentase 38%.

d) Karakteristik Responden Menurut Omset Pertahun

Menurut data omset pertahun yang ada di KPP Pratama Sukoharjo. Pada tabel 7 dari total 100 orang menjawab sebagian besar mempunyai omset dari usaha nya setahun kurang dari Rp 300.000.000 sebanyak 60%. Tabel 7 menunjukkan hasil uji karakteristik responden berdasarkan omset pertahun.

Tabel 7
Karakteristik Responden Menurut Omset Pertahun

Omset	Jumlah	Presentase
≤ Rp 300.000.000	60	60%
Rp 300.000.000-Rp 2.500.000.000	24	24%
Rp 2.500.000.000- 4.800.000.000	16	16%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah oleh Peneliti tahun 2025

e) Karakteristik Responden Menurut Jenis Usaha

Tabel 8 menunjukkan hasil uji karakteristik responden berdasarkan jenis usaha. Data diolah dengan SPSS Versi 23.

Tabel 8
Karakteristik Responden Menurut Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase
Jasa	44	44%
Dagang	56	56%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah oleh Peneliti tahun 2025

Hasil Uji Karakteristik Responden menurut jenis usaha menunjukkan presentase 44% memiliki jenis usaha jasa. Jenis usaha dagang mempunyai presentase terbanyak yaitu 56%.

f) Karakteristik Responden Menurut Lama Usaha Dijalankan

Tabel 9 menunjukkan hasil uji karakteristik responden berdasarkan lama usaha dijalankan.

Tabel 9
Karakteristik Responden Menurut Lama Usaha Dijalankan

Lama Usaha dijalankan	Jumlah	Presentase
1-3 Tahun	51	51%
3-5 Tahun	30	30%
Lebih dari 5 Tahun	19	19%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah oleh Peneliti tahun 2025

Lama usaha yang dijalankan 1-3 tahun paling banyak dengan presentase 51%. Usaha yang dijalankan 3-5 tahun dengan presentase 30%, kemudian usaha yang dijalankan lebih dari 5 tahun dengan presentase 19%.

2) Uji Validitas

Uji validitas mengukur apakah kuesioner mampu mengungkap apa yang ingin diteliti. Instrumen dinyatakan valid jika r hitung > r tabel (Yuliani, 2019).

a) Perubahan Tarif (X_1)

Tabel 10 menunjukkan hasil input data primer untuk variabel Perubahan Tarif (X_1) data diolah dengan SPSS versi 23 menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 10
Hasil Uji Validitas Perubahan Tarif

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,693	0,196	Valid
2	0,736	0,196	Valid
3	0,658	0,196	Valid
4	0,623	0,196	Valid
5	0,657	0,196	Valid
6	0,650	0,196	Valid

Sumber: Hasil Data Primer diolah Peneliti tahun 2025

Berdasarkan Tabel 10, seluruh pernyataan pada variabel Perubahan Tarif (X1) dinyatakan valid. Dengan df = 98 (n-2) dan taraf signifikan 0,05, diperoleh nilai r tabel = 0,196. Karena semua r hitung > r tabel, maka instrumen dinyatakan sah dan layak digunakan dalam penelitian.

b) Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2)

Tabel 11

Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,528	0,196	Valid
2	0,511	0,196	Valid
3	0,519	0,196	Valid
4	0,549	0,196	Valid
5	0,730	0,196	Valid
6	0,681	0,196	Valid

Sumber: Hasil Data Primer diolah Peneliti tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel 11 semua pernyataan valid. Nilai nilai r hitung > r tabel yang artinya variabel tersebut sah dan menunjukkan pernyataan di dalam kuisioner atau angket mampu mengukur variabel yang ingin diukur, sehingga layak digunakkan dalam penelitian.

c) Kesadaran pajak (X_3)

Tabel 12 menunjukkan hasil pengolahan data primer untuk variabel Kesadaran Pajak (X_3) data diolah dengan SPSS versi 23. Secara keseluruhan hasil uji validitas variabel Kesadaran Pajak (X_3) pada tabel 12 menyatakan bahwa pernyataan menunjukkan nilai r hitung > r tabel. Taraf signifikan 0,05 dengan df 98 maka diperoleh nilai r tabel 0,196 artinya pernyataan tersebut valid dan layak untuk digunakkan dalam penelitian.

Tabel 12

Hasil Uji Validitas Kesadaran Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,648	0,196	Valid
2	0,596	0,196	Valid
3	0,449	0,196	Valid
4	0,626	0,196	Valid
5	0,647	0,196	Valid
6	0,598	0,196	Valid

Sumber: Hasil Data Primer diolah Peneliti tahun 2025

d) Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 13
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,701	0,196	Valid
2	0,606	0,196	Valid
3	0,617	0,196	Valid
4	0,495	0,196	Valid
5	0,518	0,196	Valid
6	0,613	0,196	Valid

Sumber: Hasil Data Primer diolah Peneliti tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel 13 semua pernyataan valid. Nilai nilai r hitung > r tabel yang artinya variabel tersebut sah dan menunjukkan pernyataan di dalam kuisioner atau angket mampu mengukur variabel yang ingin diukur, sehingga layak digunakkan dalam penelitian.

3) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menurut (Ramadhan *et al.,* 2024), berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas variabel menemukan bahwa masing-masing variabel memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,60 seperti yang ditunjukan dalam tabel 14, dengan demikian semua instrument yang terdapat dalam variabel tersebut dinyatakan reliabel dan dapat diterima.

Tabel 14
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	*Cronbach's Alpha*	N of Items	Nilai Krisis	Keterangan
Perubahan Tarif	0,753	6	0,60	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,963	6	0,60	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,630	6	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,628	6	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Data Primer diolah Peneliti tahun 2025

4) Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik *(classical assumption tests)* atau yang dikenal pengujian asumsi klasik mempunyai arti dasar yang penting untuk memastikan validitas dan keandalan analisis statistik (Iba & Wardana, 2024). Uji asumsi klasik diantaranya meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas.

a) Uji Normalitas

Menurut (Santosa, 2018) uji normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik *Kolmogronov-Smirnov* (K-S) yang dilakukan dengan membuat hipotesis nol (H0) untuk data berdistribusi normal untuk data berdistribusi dan hipotesis alternative (Ha) untuk data yang tidak berdistribusi normal.

Tabel 15
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,99284953
Most Extreme Differences	Absolute	0,058
	Positive	0,049
	Negative	-0,058
Test Statistic		0,058
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200[c,d]

Sumber: Hasil Data Primer diolah Peneliti tahun 2025

Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 15 menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05. Maka data berdistribusi normal dan lolos untuk digunakan dalam penelitian.

b) Uji Multikolinearitas

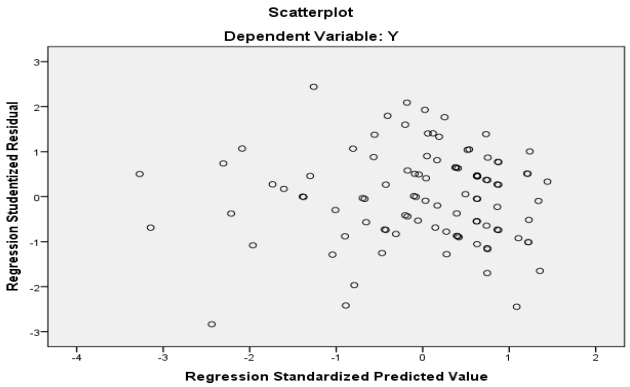
Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas (Gunawan, 2020). Multikolinearitas dapat diuji dengan memeriksa nilai *tolerance and variance factor* (VIF). Berdasarkan tabel 16 nilai tolerance X1, X2 masing-masing sebesar 0,807, 0,851 dan X3 0,772 > 0,1 artinya tidak terjadi multikolinearitas (lolos). Dan dilihat dari nilai VIF X1, X2 masing-masing sebesar 1,239 dan 1,176 juga nilai X3 1,295 < 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas (lolos). Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas dalam variabel perubahan tarif, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran pajak.

Tabel 16
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		*Collinearity Statistics*	
		Tolerance	*VIF*
1	*(Constant)*		
	X1	0,807	1,239
	X2	0,851	1,176
	X3	0,772	1,295

Sumber: Hasil Data Primer diolah Peneliti tahun 2025

c) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 17 terlihat melalui grafik *scatterplot* bahwa gelembung-gelembung menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini dan layak digunakan.

5) Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis data, baik yang diperoleh melalui eksperimen terkontrol maupun hasil observasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakkan untuk mengetahui seberapa pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 18

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*		
		B	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
1	*(Constant)*	7,313	2,512		2,911	0,004
	Perubahan Tarif	0,175	0,075	0,212	2,339	0,021
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,180	0,082	0,194	2,211	0,029
	Kesadaran Pajak	0,371	0,089	0,383	4,175	0,000

Sumber: Hasil Data Primer diolah Peneliti tahun 2025

Berdasarkan tabel 18 maka regresi yang digunakkan:

Y = 7,313 + 0,175 X1 + 0,180 X2 + 0,371 X3 + er

Salah satu interpretasi yang dapat diberikan dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut :

a. Konstanta (nilai mutlak Y) sebesar 7,313 menunjukkan bahwa variabel independen dianggap konstan, yang berarti kepatuhan wajib pajak sebesar 7,313.
b. Koefisien regresi Perubahan Tarif sebesar 0,175 berarti setiap kenaikan 1 satuan pada variabel tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,175 atau 17,5%.
c. Menurut koefisien regresi Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 0,180 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pemahaman peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,180 atau 18%.
d. Menurut koefisien regresi Kesadaran Pajak sebesar 0,371 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan kesadaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,371 atau 37,1%.

1) Uji Kelayakan Model (Uji F)

Dilihat dari Tabel 19 nilai F hitung sebesar 19,333 dan nilai F tabel sebesar 2,698, sehingga dapat disimpulkan bahwa F hitung > F tabel. Nilai sig 0,000 < 0,05 artinya menunjukkan bahwa variabel independen perubahan tarif, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 19
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		*Sum of Squares*	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
1	*Regression*	234,000	3	78,000	19,333	0,000[b]
	Residual	387,310	96	4,034		
	Total	621,310	99			

Sumber: Hasil Data Primer diolah Peneliti tahun 2025

2) Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 (α = 5%). Berdasarkan tabel 20 variabel perubahan tarif (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,911 > t tabel sebesar 1,984 dan signifikansi 0,021 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan tarif.

Hipotesis kedua (X_2) diterima untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_2), dengan nilai t hitung sebesar 2,339 > nilai t tabel 1,984 dan nilai signifikan 0,029 < 0,05. Hipotesis (H2) diterima artinya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan terhadap pemahaman peraturan perpajakan.

Selanjutnya untuk variabel kesadaran pajak (X_3) dengan nilai t hitung sebesar 4,175 > nilai t tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05, hipotesis ketiga (H3) diterima. Artinya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan terhadap kesadaran mereka tentang pajak.

Tabel 20
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*		
		B	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
1	*(Constant)*	7,313	2,512		2,911	0,004
	X1	0,175	0,075	0,212	2,339	0,021
	X2	0,180	0,082	0,194	2,211	0,029
	X3	0,371	0,089	0,383	4,175	0,000

Sumber: Hasil Data Primer diolah Peneliti tahun 2025

3) Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Menurut hasil koefisien determinasi pada tabel 21 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,357 dipresentase kan menjadi 35,7% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 64,3%. Variabel lain yang dimaksud seperti sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan pajak dan lain sebagainya.

Tabel 21
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)
Model Summary

Model	R	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	0,614[a]	0,377	0,357	2,009

Sumber: Hasil Data Primer diolah Peneliti tahun 2025

Pembahasan

1. Pengaruh Perubahan Tarif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel perubahan tarif (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,911 > t tabel sebesar 1,984 dan signifikansi 0,021 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya perubahan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan perubahan tarif dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sepenuhnya. Perubahan tarif yang lebih rendah yang telah ditetapkan pemerintah ini memiliki tujuan mampu mendorong UMKM agar lebih meningkatkan kepatuhan dan mampu membayar, melapor kewajiban perpajakannya secara rutin. Indikator perubahan tarif berpengaruh terhadap indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Marasabessy, 2020).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pinasti & Afiqoh (2023), di dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh positif perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu penelitian ini bertentangan dengan temuan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thahir *et al.,* (2021) bahwa secara parsial perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Hasil Uji t Hipotesis kedua (X_2) diterima untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_2), dengan nilai t hitung sebesar 2,339 > nilai t tabel 1,984 dan nilai signifikan 0,029 < 0,05. Hipotesis (H2) diterima artinya terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman ini mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam mengenali dan mengaplikasikan ketentuan perpajakan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour***,** pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dapat memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak dalam

menaati kewajiban pajaknya. Dengan pemahaman yang baik terhadap aturan pajak, maka tingkat kepatuhan pajak cenderung meningkat. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Deo *et al.,* (2022) dimana pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Nisa & Subagio, (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Selanjutnya untuk variabel kesadaran pajak (X_3) dengan nilai t hitung sebesar 4,175 > nilai t tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05, hipotesis ketiga (H3) diterima. Artinya kesadaran pajak dipengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seseorang yang memiliki kesadaran terhadap perpajakan tidak bisa untuk melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, serta menghitung dan membayar pajak terutangnya secara benar (Awaluddin *et al.,* 2022).

Menurut Madjodjo & Baharuddin (2022), bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meidiyustiani *et al.,* (2022) tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan Hipotesis H1, H2, dan H3 diterima, yang berarti bahwa perubahan tarif, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran pajak semuanya berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain, penurunan tarif, peningkatan pemahaman peraturan, serta kesadaran pajak yang lebih tinggi secara positif mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM untuk meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut saran hasil penelitian menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 35,7%, artinya model hanya mampu menjelaskan sebagian varians kepatuhan wajib pajak, sementara 64,3% sisanya tidak terjelaskan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak, serta

memperbesar jumlah responden agar hasil lebih maksimal. Selain itu, wajib pajak UMKM diharapkan terus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga kontribusi nyata bagi pembangunan negara.

DAFTAR REFERENSI

Awaluddin, I., Husin, H., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kendari. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(1), 40–51.

Buulele, N. (2024). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah dalam membayar pajak di tinjau dari penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Medan Petisah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Economina, 2(8), 2114–2121. https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722

Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. D. (2022). Pengaruh tarif pajak UMKM, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(4), 3651–3662.

Fatharani, A. W. (2024). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi. Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 16(2), 325–340.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Grindle, M. S. (1980). Public choices and policy change: The political economy of reform in developing countries. London: The Johns Hopkins University Press.

Gunawan, C. (2020). Mahir menguasai SPSS: Panduan praktis mengolah data penelitian. Sleman: Deepublish. www.deepublish.co.id

Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). Analisis regresi dan analisis jalur untuk riset bisnis menggunakan SPSS 29.0 & SmartPLS 4.0. Eureka Media Aksara.

Ilham, I., Ulfa, M., & Sari, S. N. (2022). Pengaruh sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Strategic: Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis, 21(2), 1–6.

Kuncoro. (2021). Metode kuantitatif. STIM YKPN. https://elibrary.uinsgd.ac.id/detail/metode-kuantitatif/22130

Kusumawati, A. F., & Aris, M. A. (2019). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam rangka peningkatan penerimaan PPh Final (Studi empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Gorontalo Accounting Journal, 5(1), 50–67. https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979

Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi kasus pada KPP Pratama Pondok Aren) (Bachelor's thesis, FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Bina Akuntansi, 9(2), 184–197. https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215

Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(4), 371.

Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi kasus pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). Jurnal Akuntansi Neraca, 1(3), 99–110. https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.19

Pinasti, P., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 1(4), 340–358.

Ramadhan, M. F., Siroj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Validitas and reliabilitas. Journal on Education, 6(2), 10967–10975. https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4885

Ramadhani, M. (2023). Pengaruh perubahan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Hamparan Perak (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan kasus. Penerbit Salemba Empat.

Rijal, A. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi, 6(1), 348–368.

Santosa, P. I. (2018). Metode penelitian kuantitatif. Andi.

Sianipar, R., & Sitompul, G. O. (2022). Analisis perubahan tarif PPh Final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama. Jurnal Sosial Teknologi, 2(3), 282–289. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i3.311

Sinaga, M. (2024). Memahami kesadaran pajak, memenuhi dan pengetahuan pajak. https://taxation.binus.ac.id/2024/06/24/memahami-kesadaran-pajak-memenuhi-dan-pengetahuan-pajak/

Sugiyono. (2018). Statistika untuk penelitian. Alfabeta.

Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 5(2), 160–175.

Yastini, N. M., & Setiawan, P. E. (2022). Pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi pajak tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi, 32(10), 2931–2943.

Yuliani, S. D. (2019). Pengaruh persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderating pada pelaku UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.

Yulianti, N. L. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19. Manajemen, 2(1), 46–53. https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127